

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan terbitnya Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/SDM.05.5-SPt/04/2024 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor

22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 448 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 70  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN  
KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR DAN  
PERSONALIA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

| TIM PENGARAH |  |                                 |
|--------------|--|---------------------------------|
| NO           | NAMA                                     | JABATAN DALAM SATGAS            |
| 1.           | Kenly M. Poluan                          | Penanggung Jawab/Ketua Pengarah |
| 2.           | Meidy Y. Tinangon                        | Wakil Ketua Pengarah            |
| 3.           | Lanny A. Ointu                           | Anggota Pengarah                |
| 4.           | Salman Saelangi                          | Anggota Pengarah                |
| 5.           | Awaluddin Umbola                         | Anggota Pengarah                |
| TIM KERJA    |  |                                 |
| NO           | NAMA                                     | JABATAN DALAM SATGAS            |
| 1.           | Meidy R. Malonda                         | Ketua                           |
| 2.           | Carles Y. Worotitjan                     | Sekretaris                      |
| 3.           | Winda Tulangow                           | Wakil Sekretaris                |
| 4.           | Aminudin Ilolu                           | Wakil Sekretaris                |
| 5.           | Raymond Mamahit                          | Wakil Sekretaris                |
|              | <b>A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b> |                                 |
| 6.           | Novie T. Runtukahu                       | Koordinator                     |
| 7.           | Juwita Purnamasari                       | Anggota                         |
| 8.           | Yulita Pusung                            | Anggota                         |


|     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
|     | <b>B. BIDANG PENILAIAN RISIKO</b>                         |                                      |
| 9.  | Vanda Surentu   | Koordinator                          |
| 10. | Yanti Soga  | Anggota                              |
| 11. | Muh. Wisdariansyah  | Anggota                              |
| 12. | Indra Rahmat Pakaya                                       | Anggota                              |
|     | <b>C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN</b>                    |                                      |
| 13. | Christie M. Talumewo                                      | Koordinator                          |
| 14. | Maria M. Mantiri  | Anggota                              |
| 15. | Ambo Tahang   | Anggota                              |
| 16. | Endah I. Kusumaningtyas                                   | Anggota                              |
|     | <b>D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>                 |                                      |
| 17. | Rudy Lalonsang  | Koordinator                          |
| 18. | Okta Makal  | Anggota                              |
| 19. | Anita Todar   | Anggota                              |
|     | <b>E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>                 |                                      |
| 20. | Ferdynand L. Raintung                                     | Koordinator (Kord Pelaporan Wilayah) |
| 21. | Mimiyanti Yayubangkai                                     | Anggota                              |
| 22. | Randy Julianto  | Anggota (operator)                   |
|     | <b>F. ADMINISTRASI UMUM DAN BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP</b> |                                      |
| 23. | Lidya N. Rantung  | Koordinator                          |
| 24. | Paige J. Lantu  | Anggota                              |
| 25. | Alfiahturohmaniah Nafaath                                 | Anggota                              |
| 26. | Ivan Tumewu   | Anggota                              |

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
Charles Y. Werotitjan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 70  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN  
PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

**URAIAN TUGAS**  
**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

| NO | JABATAN                                  | URAIAN TUGAS   |
|----|--|--|
| 1. | TIM PENGARAH                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</li><li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li><li>- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;</li></ul> |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB/<br>KETUA PENGARAH      | Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;   |
| 3. | WAKIL KETUA<br>PENGARAH                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li><li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li></ul>   |
| 4. | KETUA                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li></ul>  |
| 5. | SEKRETARIS                               | Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas   |
| 6. | WAKIL SEKRETARIS                         | Membantu Tugas Sekretaris  |
| 7. | <b>A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b> |  |
|    | KOORDINATOR                              | Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 8.  | <b>B. BIDANG PENILAIAN RISIKO</b>         |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 9.  | <b>C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN</b>    |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian   |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 10. | <b>D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b> |   |
|     | KOORDINATOR                               | Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota  |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>  |
| 11. | <b>E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b> |   |
|     | KOORDINATOR                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan</li> <li>- Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota</li> <li>- Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota</li> <li>- Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.</li> </ul> |
|     | ANGGOTA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub</li> </ul>  |




|     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
|     |                                     | <div>bagian masing-masing;</div> <div><div>- Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota;</div><div>- Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota;</div><div>- Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP</div></div> |
| 12. | <b>F. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP</b> |  |
|     | KOORDINATOR                         | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP  |
|     | ANGGOTA                             | <div>- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP</div> <div>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</div>  |

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
ttd.  
KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
Carles Y. Worotitjan